



Analisis Tematik pada Ayat-Ayat Musyawarah dalam Tafsir An-Nur
Karya Teuku Hasbi as Siddiqiey

<https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v5i1.389>

Aty Munshihah^{1*}, Nurun Nisaa Baihaqi²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

²Penyuluh Agama Islam (PAI), Yogyakarta

¹atymunshihah@gmail.com, ²nunisnurunnisaa@gmail.com

Abstract

One of the local mufassir, Teuku Hasbi Ash-Shiddieqiey, is known for his style of fiqh. This shows Hasbi's firmness in deciding the law on the theme of the verse being discussed. Nevertheless, the characteristics of the archipelago are an indicator for the flexibility of existing laws, because they adapt to the conditions and situations of the people. Therefore, it is interesting to explore the social themes taken by the author again. This research is library research with a thematic interpretation model which will overall analyze verses with the theme of deliberation (QS. Al-Baqarah [2]: 233, QS. Ali Imran [3]: 159, QS. Asy-Shura [42]: 38). This research shows that (1) the fulcrum in deliberation is not the final result but the process when it occurs; (2) the merging of attitudes and ego is a more important goal than the results produced in deliberation; (3) Hasbi's thoughts in deliberations tend to be colored by the conditions and situation of Indonesian society.

Key words: *deliberation, Tafsir An-Nur, Teuku Hasbi as Siddiqiey*



Abstrak

Salah satu mufassir lokal yakni Teuku Hasbi Ash-Shiddieqiey dikenal dengan corak fikihnya. Hal ini menunjukkan ketegasan Hasbi dalam memutuskan hukum pada tema pembahasan ayat yang dibahas. Kendati demikian, karakteristik kenusantaraanya menjadi indikator untuk melenturnya hukum yang ada, sebab menyesuaikan pada kondisi dan situasi masyarakatnya. Oleh karena itu, menarik untuk kembali digali dengan tema sosial yang diambil penulis. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan model penafsiran tematik yang secara keseluruhan akan menganalisa ayat-ayat bertemakan musyawarah (QS. Al-Baqarah [2]: 233, QS. Ali Imran [3]: 159, QS. Asy-Syura [42]: 38). Penelitian ini menghasilkan bahwa (1) titik tumpu dalam musyawarah bukanlah mengenai hasil akhir melainkan proses saat hal itu terjadi; (2) peleburan sikap dan ego merupakan tujuan yang lebih penting dari hasil yang di hasilkan dalam musyawarah; (3) pemikiran Hasbi dalam musyawarah cenderung diwarnai oleh kondisi dan situasi masyarakat Indonesia.

Kata kunci: musyawarah, Tafsir An-Nur, Teuku Hasbi as Siddiqiey



A. PENDAHULUAN

Selain bercorak umum, tafsir An-Nur karya Teuku Hasbi Ash-Shiddieqiey juga dikenal dengan corak fikihnya (Idris, 2020). Kendati demikian, jiwa kenusantaraanya telah mewarnai keputusan hukum pada tema tertentu yang diangkat. Begitu pula keluasannya dalam menjelaskanpun disebabkan dengan adanya faktor eksternal yang mempengaruhi secara struktural sehingga tidak jarang pendapatnya menjadi lebih luas kontekstual dan tidak menyesuaikan susunan kata Al-Qur'an. Dapat terlihat saat Hasbi berbicara tentang tema musyawarah yang cenderung menekankan akan proses dalam melakukan musyawarah bukan pada hasil atau ketentuan yang harus ditaati bagi peserta musyawarah. Oleh karena itu, tulisan ini memiliki tujuan untuk melihat kembali sisi lain dari Hasbi Ash Shiddiqiey.

Adanya tema musyawarah yang diambil merupakan sebuah respon situasi saat ini, dengan banyaknya problematika kehidupan masyarakat sebab *miskomunikasi* antar sesama. Jalan singkat yang diambil, pendapat semata yang dipertaruhkan hingga akhirnya mengakibatkan krisis pemakluman dan menjamurnya perseteruan. Bukan hanya terjadi dalam ruang sosial yang sempit seperti halnya antar tetangga namun juga lingkup sosial yang lebih besar seperti halnya organisasi masyarakat yang berserakan. Hal itu menjadi sebuah alasan untuk menemukan kembali makna musyawarah yang kini mulai hilang tergelis masa. Dengan menggunakan sudut pandang Hasbi, tokoh mufassir bercorak fiqh yang juga menerapkan pemikiran kontekstual dapat membuahkan sebuah hasil yang sesuai pula dengan zaman yang sedang dihadapi saat ini.

Penelitian ini menjadi penting karena penelitian yang telah ada cenderung membahas tentang hukum perspektif Teuku Hasbi sebagaimana penelitian M. Riyan Hidayat dan Aty Munshihah yang merujuk Tafsir An-Nur dalam pembahasan makanan sehat dan halal (Hidayat & Munshihah, 2021a), penelitian Emi Yasir dan Shafwan Bendadeh yang mengulik tentang *'urf* perspektif Hasbi (Yasir & Bendadeh, 2021), penelitian Teti Hadiati mengenai hukum rajam menurut Hasbi dan relevansinya untuk zaman sekarang (Hadiati, 2017) atau mengenai kajian sosial akan tetapi belum secara spesifik dengan pemikiran Hasbi seperti halnya penelitian Muhammad Ulinuha dan Mamlatun Nafisah yang membahas tentang moderasi beragama

Aty Munshihah, Nurun Nisaa Baihaqi: *Analisis Tematik Pada Ayat-Ayat Musyawarah dalam Tafsir An-Nur Karya Teuku Hasbi as Siddiqiey*



namun dengan mengolaborasikan beberapa pemikiran mufassir (Hasbi, Hamka dan Quraisy Syihab) (Ulinnuha & Nafisah, 2020) sehingga kajiannya belum terlalu mendetail.

Selain itu, penelitian dengan kata kunci musyawarah juga belum mengambah pada pemikiran Hasbi. Penemuan penulis menunjukkan bahwa penelitian dengan musywarahh sebagai kata kunci masih secara global dalam perspektif Al-Qur'an seperti halnya penelitian Syura atau Musywarah dalam Perspektif Al-Qur'an (Muttaqin & Apriadi, 2020), Urgensi Musyawarah dalam Al-Qur'an (Majid, 2020), atau kajian tokoh selain dari tokoh Hasbi seperti Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Tafsir Al-Maraghi, Al-Baghawi, dan Ibnu Katsir) (Mubarok, 2019), Nilai-Nilai Musyawarah dalam Al-Qur'an (Studi Atas Tafsir Al-Ibriz Karya Bisri Musthofa) (Wardiyanto, 2020) yang kesemuannya belum dapat menjawab dari persoalan yang diangkat yaitu mengenai pola pemikiran Hasbi dan kelenturan hukum yang ditetapkannya.

Pada penelitian ini tema sosial yang diangkat berupa 'musyawarah' dapat membuka tabir pengetahuan yang belum terlihat oleh sebagian peneliti khususnya tentang bagaimana alur pemikiran Hasbi ketika mendefinisikan musyawarah itu sendiri. Keputusan hukum yang cenderung menjadi dominasi warna penjelasan dapat terurai dengan mengolaborasikan pembahasan yang bertemakan sosial. Dengan melengkapi penelitian yang ada maka akan semakin luas struktur atau pola pandang Hasbi. Karena penelitian sebelumnya belum seutuhnya melihat sisi lain Hasbi. Geneologi pemikiran ditambah dengan konteks eksternal yang dihadapi memberikan sebuah pola tersendiri dalam menguraikan sebuah tema pembahasan.

Pemikiran kritis pada kondisi yang ia hadapi, telah menggiringnya terhadap keterbukaan makna pada ayat Al-Qur'an. Keterbukaan makna tersebut yang secara tidak langsung membentuk pola penafsiran Hasbi yang kontekstualistik dalam menjelaskan atau memaparkan suatu tema pembahasan. Dibuktikan dengan tema-tema yang dibahas tidak terlepas dari unsur lokalitas masyarakat Indonesia, semakin menguatkan bahwa Hasbi yang notabenenya sosok ulama fiqh bukanlah sosok yang kaku dengan hukum yang ia ambil, akan tetapi justru melentur karena mengedepankan kondisi dan situasi masyarakat yang dihadapi.

Aty Munshihah, Nurun Nisaa Baihaqi: *Analisis Tematik Pada Ayat-Ayat Musyawarah dalam Tafsir An-Nur Karya Teuku Hasbi as Siddiqiey*



Begitu pula dalam pembahasan musyawarah ini, Hasbi tidak mmengedepankan dar hasil dan bagaimana tiggah yang harus diambil oleh audiensi terhadap hasil musyawarah melainkan pada proses pembetukan hasil tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sebuah penelitian yang yang muncul sebab permasalahan sosial masyarakat dan tidak berkaitan dengan jumlah (kuantitas) yang selanjutnya melibatkan dalil Al-Qur'an sebagai sumber rujukan putusan solusi dari problem yang dibahas. Hal itupun sesuai dengan definisi kualitatif yang dkemukakan oleh Gunawan bahwa penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain, bertujuan untuk memahami objek secara mendalam yang tidak hanya melihat perilaku masyarakat yang diteliti namun juga kondisi dan situasi lingkungan yang mengitarinya, dalam prosesnya dilakukanlah berbagai metode pengumpulan data mencakup wawancara individu, wawancara kelompok, penelitian dokumen dan arsip, serta penelitian lapangan merupakan jenis dari penelitian kualitatif.(Gunawan, 2022)

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan tematik yang dalam pengertiannya merupakan salah satu pendekatan studi tafsir tematik ini adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan mengacu pada satu pokok bahasan tertentu.(Ghofur, 2013) Secara operasionalnya, berangkat dari melihat satu tema atau topik pokok yang lebih awal ditentukan sebagai sentral pembahasan, lalu dikumpulkan ayat-ayat yang berada dalam payung setema dan langkah akhir yakni menafsirkan.(Sayadi, 2011)

C. HASIL DAN ANALISIS

1. Tapak Tilas Teuku Hasbi as Siddiqiey

1.1. Biografi Teuku Hasbi as Siddiqiey dan Ideologi Kontekstual

Hasbi dikenal sebagai salah satu mufassir Nusantara yang hidup pada abad ke-20. Memiliki nama lengkap Teungku Muhammad Hasbi ash-shiddiqiey, lahir di Lhoekseumawe pada tanggal 10 Maret 1904 dan wafat di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975.(Miswar, 2015, p. 84) Ayahnya bernama Teungku Haji Muhammad Husein bin



Muhammad Su'ud dengan garis keturunan yang masih tersambung dengan sahabat Nabi yakni Abu Bakar Ash-Shiddiq (urutan ke-36) dan ibunya Teuku Amrah binti Teungku Qadli Sri Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz. (Hamdani, 2016, p.19) Terlahir pada lingkup yang agamis dan terpandang, Hasbi yang merupakan anak putra seorang Teungku dan memiliki Dayah (pesantren) diharapkan akan menjadi sosok ulama sebagai penerus tradisi leluhurnya. Oleh sebab itu sejak kecilpun ia telah mendapat pendidikan tingkat dasar langsung dari sang ayah. (Tahir, 2016, p. 124)

Dikenal sebagai sosok ulama yang kaya akan fan keilmuan, perjalanan menuntut ilmu beliau telah dilakukan dengan begitu gigih. Dibuktikan dengan masa kecil yang beliau habiskan di madrasah pesantren, dari pesantren satu ke pesantren lainnya yang ada di daerah Aceh. Hingga tibalah suatu waktu ia bertemu dengan salah satu seorang guru, merupakan ulama masyhur pada zamannya yaitu Muhammad bin al-Kalaliy yang banyak mengajarkan ilmu kepada beliau mulai dari fiqh, hadis, nahwu, sharaf, tafsir, mantiq dan ilmu kalam dan dari al Kalaly inilah Hasbi mulai berkenalan dengan ide pembaharuan yang dicetuskan oleh para pembaharu pemikiran Islam. (Tahir, 2016, p. 124) Bermacamnya ilmu yang beliau dapatkan, mendorongnya untuk belajar lebih dalam. Hal itu dilakukannya dengan berangkat ke kota Surabaya guna melanjutkan studinya di Madrasah al-Irsyad (tingkat Aliyah) pada tahun 1926. (Hidayat & Munshihah, 2021, p. 60) Di sinilah ia mengasah kemampuannya dengan mengambil pelajaran *takhassus* tentang kebahasaan dan pendidikan.

Selama masa sekolah di al-Irsyad ia tidak hanya memperoleh peringkat kemampuan berbahasa Arab, namun juga memperdalam ilmu syari'ah serta memperoleh banyak inspirasi di bidang ini. Pada saat itu, al-Irsyad dipimpin oleh Umar Hubes, salah satu murid Ahmad Surkati, pendiri dan pembina *Jam'iyatul Islah wa al-Irsyad al-Arabiya*, murid dan pengikut Muhammad Abduh. (Tahir, 2016, p. 125) Dari sinilah pola pikirnya semakin berkembang dengan adanya pembaharuan-pembaharuan yang ada, sebab dirasa ia mendapatkan tempat yang sesuai sebagaimana kondisinya yang pada saat itu telah menerima asupan berupa pemikiran pembaharuan pada sekolah sebelumnya.



Setelahnya ia lulus dari madrasah al irsyad pada tahun 1927, maka Hasbi memulai karirnya dengan menjadi kanggotaan organisasi Muhammadiyah. Pengalamannya semakin ia tingkatkan dengan mengikuti perdebatan ideologi konstitusi, sebagai perwakilan dari partai Marsyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) pada masa demokrasi liberal. Ia pun sempat menjabat sebagai dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1972. Kedalaman pengetahuan keislaman dan pengakuan ketokohnya sebagai ulama terlihat dari beberapa gelar doktor yang diperoleh (honoris cauca) dari Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga pada 29 Oktober 1975 dan pada tahun sebelumnya ia telah diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu hadis di IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1960. (Idris, 2020, p. 5)

Jejak karir yang telah disebutkan di atas menggambarkan akan peran aktif Hasbi dalam dunia pendidikan. Keterlibatannya dalam level pimpinan, jelasnya memberikan kontribusi besar dengan melahirkan pemikiran baru sesuai pada masanya yang kemudian dapat ia jalankan langkah mewarnai pola pikir para siswa agar lebih maju. Dengan kongsruksi pemikiran yang ia cetuskan bahwa pemikiran hukum Islam harus berpijak pada prinsip *mashlahah mursalah*, keadilan, kemanfaatan serta *saddul zari'ah* yang merupakan gabungan dari semua mazhab sehingga dapat memberikan pemahaman yang baik, (Kahar, 2019, p. 25) terutama untuk diterapkan di negara yang memiliki kemajemukan.

1.2. Definisi Musyawarah dalam Literatur Tafsir

Musyawah merupakan kata adopsi dari bahasa Arab, yang asalnya adalah *syawara-yusyawiru-musywaratan* yang artinya menyebarkan permasalahan yang ada kepada orang lain, menjelaskannya dan mencari sebuah pencerahan (solusi) bersama. (Ma'luf, t.t, p. 407) Sumber lain menyebutkan bisa bermakna memulai sesuatu, menampakkan dan melebarkannya, mengeluarkan madu dari sarang lebah (Manzur, t.t, p. 434) atau dapat pula bermakna menjelaskan, menyatakan atau mengambil sesuatu. (Syihab, 2007, jil.3, p. 966) Dari beberapa definisi yang disebutkan dapat diketahui bahwa musyawarah adalah suatu proses berbagi berupa suatu perkara guna mendapatkan jalan keluar hingga terambillah sesuatu yang terbaik dari proses tersebut. Makna



'mengeluarkan madu dari sarangnya' dapat dipahami dengan bahwa musyawarah identik dengan sebuah perdebatan yang bisa menyebabkan perselisihan dan kejadian kurang baik di dalamnya layaknya sarang lebah yang cukup menyeramkan, akan tetapi yang dihasilkan bukan hal yang sepele pula sebab itu adalah madu, sesuatu yang manis dan penuh khasiat layaknya hasil dari musyawarah yang telah dilakukan ia manis sebab telah meleburnya berbagai sikap dan sifat yang dimiliki oleh para audiensi menjadi satu tujuan.

Dari paparan penjelasan di atas perlu dapat diketahui pula bahwa diksi *musyawarah* dan derevasinya tersebut sebanyak 3 kali dalam Al-Qur'an yaitu pada QS. Al-Baqarah [2]: 233, QS. Ali Imran [3]: 159, QS. Asy-Syura [42]: 38. Hal ini mengindikatori adanya beberapa konsep berbeda sebab terletak pada ayat dan surah yang berbeda. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dudung Abdullah bahwa musyawarah merupakan kegiatan perundingan dengan cara bertukar pendapat dari berbagai pihak mengenai suatu masalah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputuskan serta diambil yang terbaik demi kemaslahatan bersama (Abdullah, 2014, p. 242) yang cenderung menuju sebuah hasil.

Muqathil dalam tafsirnya mengungkapkan bagaimana kondisi masyarakat zaman jahiliah dahulu sehingga turunlah perintah bermusyawarah. Disebutkan dalam tafsirnya bahwasanya tradisi orang Arab zaman jahiliah adalah ketika sang tuan ingin memutuskan sesuatu maka mereka tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu sehingga keputusan tersebut memberatkan yang lain, sehingga turunlah perintah Allah swt untuk bermusyawarah atas segala permasalahan mereka, sebab tindakan tersebut dapat melembutkan hati mereka dan menghilangkan rasa benci (Muqathil. Jil. 1. p. 310) hal itupun menggambarkan bahwasanya musyawarah merupakan wadah dalam meluapkan segala pendapat dan perasaan tiap-tiap orang, hingga akhirnya dapat mencapai keridhoan masing-masingnya. Menurut Ar-Razi, secara eksplisit menggambarkan musyawarah itu sebagai proses memohon keridhaan antara anggota yang ada, dalam musyawarah akan didapatkan sebuah gambaran baik dan buruknya sesuatu yang akan diambil, bahkan Ar Razi mengutip salah satu hadis dari Imam Hasan yang berbunyi: "Suatu kaum tidak akan



bermusyawarah kecuali adanya petunjuk di dalamnya, maka akan mendapat petunjuk terhadap permasalahan mereka” (ar-Razi, 1981, Jil. 26. p. 178)

Keterangan di atas diperkuat oleh pendapat Al Maraghi dalam tafsirnya yang menyebutkan tentang konsekuensi atas suatu permasalahan umay yang tidak dibahas dengan cara bermusyawarah. Ia menjelaskan bahwa pendapat yang diambil secara bersama-sama jelas akan lebih mengantisipasi dari adanya kesalahan dari pada pendapat satu orang saja dalam berbagai kondisi dan suatu resiko atau bahaya yang akan terjadi pada suatu golongan akan lebih kuat ketika menyerahkan suatu keputusan tersebut kepada satu orang saja dari pada pendapat yang telah dilakukan secara kelompok.(Al Maraghi, 1946, jil. 4, p. 113) Sehingga musyawarah sendiri memiliki dua ketentuan hukum, sebagian pendapat menyebutkan wajib dan sebagian yang lain adalah hal sunnah. (Az-Zuhaili, 2003)

2. Penafsiran Musywarah dalam Tafsir An-Nur

2.1. Bentuk Musyawarah dalam tafsir An-Nur

Konsep musyawarah menurut Hasbi dalam tafsir An-Nur cenderung menunjukkan sebuah proses untuk mencapai kesepakatan yang menjunjung prinsip kesetaraan tanpa pembedaan status sosial dalam kajian yang bersifat pragmatis. Proses ini tidak dilakukan secara otoriter (sewenang-wenang) oleh sebelah pihak yang dianggap berkuasa untuk melegitimasi keputusan hal pragmatis tersebut. Pragmatis sendiri merupakan bentuk pembahasan di luar ketentuan Allah yang hukumnya telah diturunkan secara langsung oleh-Nya sehingga tidak membutuhkan adanya musyawarah. Data menunjukkan beberapa indikator, diantaranya *pertama* mengenai kata kunci yang mewakili makna musyawarah terlihat pada ungkapan Hasbi pada QS. Al-Baqarah [2]: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Tafsiran:

“Ibu dan ayah yang mempunyai hak yang sama atas anaknya, dapat melepaskan anak dari persusuan sebelum usianya cukup dua tahun atau sesudahnya, apabila keduanya telah sepakat dan sama-sama rela (meridhoi). Sebab, pembatasan waktu penyusuan selama dua tahun sebenarnya untuk kemaslahatan dan menolak kemudaratan.”¹

Pada QS. Ali Imran [3]: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Tafsiran:

“Hendaklah engkau tetap mempergunakan musyawarah untuk menyelesaikan dan menghadapi segala urusan, seperti kamu lakukan ketika menghadapi perang Badar dan Uhud, walaupun mereka tidak menemukan pendapat yang tepat. Sebab, kebajikan (hikmah) yang terdapat dalam hal ini adalah selalu memusyawarahkan segala urusan dengan melibatkan semua anggota, bukan sekedar tunduk kepada pendapat para pemimpin dengan membabi buta. Melibatkan anggota dalam musyawarah sama artinya menghormati dan memberi peran yang sama kepada mereka.”

Pada QS. Asy-Syura [42]: 38 disebutkan pula:

¹ As siddiqiey, jil. 5. Hlm. 405



وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;

Tafsiran:

“Apabila mereka menghadapi suatu pekerjaan yang penting, mereka pun merundingkan urusan itu lebih dahulu, terutama urusan-urusan mengenai peperangan.”

Hadirnya ketiga kutipan di atas mengindikasikan bahwa ungkapan musyawarah disampaikan oleh Hasbi melalui beberapa diksi diantaranya adalah kesepakatan, perundingan, dan kata musyawarah itu sendiri secara langsung. Indikator *kedua* berupa prinsip musyawarah yang dibentuk oleh Hasbi terlihat dari ungkapannya pada penafsiran QS. Al-Baqarah [2]: 233:

“Di sini diperlukan kerelaan dan keikhlasan (keridhaan) si ibu untuk memelihara kemaslahatan si anak, walaupun ayah yang menjadi walinya. Mengingat kesempurnaan kasing sayangnya kepada si anak, biasanya si ibu tidak memikirkan sesuatu yang lain, kecuali untuk kebaikan anaknya.”

Pada kutipan lain ditemukan pula:

“Hendaklah engkau tetap mempergunakan musyawarah untuk menyelesaikan dan menghadapi segala urusan, seperti kamu lakukan ketika menghadapi perang Badar dan Uhud, walaupun mereka tidak menemukan pendapat yang tepat. Sebab, kebajikan (hikmah) yang terdapat dalam hal ini adalah selalu memusyawarahkan segala urusan dengan melibatkan semua anggota, bukan sekedar tunduk kepada pendapat para pemimpin dengan membabi buta. Melibatkan anggota dalam musyawarah sama artinya menghormati dan memberi peran yang sama kepada mereka”

Kedua kutipan di atas menunjukkan bahwa prinsip musyawarah yang dipegang oleh Hasbi beraskan demokrasi dengan tanpa melihat status sosial di dalamnya. Indikator *ketiga* berupa fungsi musyawarah itu sendiri yang secara tidak langsung diucapkan Hasbi dalam penafsiran QS. Asy-Syura [42]: 38

“Rasulullah saw. kerap kali bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam urusan yang penting, namun tidak dalam urusan menetapkan hukum. Sebab penetapan hukum itu turun dari Allah. Para sahabat juga selalu bermusyawarah tentang cara mengambil suatu keputusan hukum dari Al-Qur'an dan as-Sunnah.”



Secara tersirat kutipan di atas menunjukkan bahwa fungsi musyawarah berada dalam lingkup pembahasan hal yang bersifat praktis dan berguna bagi umum dan mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan/kemanfaatan.

2.2. Faktor dalam Penafsiran Hasbi

Penafsiran Hasbi cenderung memiliki tafsiran bebas (keluar dari strukturnya). Hal itu diindikatori dengan beberapa bentuk. *Pertama, masalah* (kebaikan) yang ada dalam sebuah kelompok sosial. Sebagaimana ungkapan Hasbi dalam penafsirannya:

“Lazim bagi para ibu, baik yang telah ditalak (menjanda) ataupun yang tidak ditalak, menyusui bayinya sampai sempurna dua tahun. Tetapi waktu penyusuan dua tahun lebih itu boleh dikurangi, jika ayah ibunya memandang hal itu lebih maslahat (baik). Itu terserah ijtihad (pertimbangan) mereka berdua”²

“Ibu dan ayah yang mempunyai hak yang sama atas anaknya, dapat melepaskan anak dari persusuan sebelum usianya cukup dua tahun atau sesudahnya, apabila keduanya telah sepakat dan sama-sama rela (meridhoi). Sebab, pembatasan waktu penyusuan selama dua tahun sebenarnya untuk kemaslahatan dan menolak kemudharatan.”

Adanya penafsiran Hasbi menggambarkan bahwa inti dari penafsiran di atas karena kebaikan sang anak yang telah dirancang sebelum praktik menyusui, karena musyawarah itu sendiri dapat terjadi secara berulang sebagaimana yang akan disebutkan pada faktor penafsiran ayat selanjutnya yakni QS. Ali Imran [3]: 159. *Kedua, kesadaran* Hasbi atas realita hasil musyawarah sebelumnya, ia mengungkapkan:

“Bertawakal kepada Allah sesudah menyiapkan sebab-sebab (persyaratan) untuk mencapai niat yang telah ditetapkan dan direncanakan. Tetapi tawakal tanpa dasar adalah suatu kebodohan. Ayat ini menunjukkan bahwa kita wajib menjalankan keputusan yang telah ditetapkan dalam suatu musyawarah yang memenuhi syarat. Selain itu juga menunjukkan bahwa untuk mencapai suatu kemenangan (kesuksesan) kita memerlukan pertolongan dan taufik Allah, tidak cukup dengan faktor-faktor lahiriah saja, walaupun faktor lahiriah juga amat penting.”³

² (Ash-Shiddieqy, 2000) Jil. 1. Hlm. 402

³Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, hlm. Jil. 1. 721



Hal ini diperkuat dengan adanya *sabab nuzul* ayat, hadis yang dikutip beserta langkah (konsep) musyawarah yang tertera dalam tafsirnya An-Nur sebagai berikut:

“Diriwayatkan oleh asy-Syafi’i dari Abu Hurairah: ‘Saya tidak melihat seseorang yang lebih banyak bermusyawaah selain Raulullah saw. beliau menanyakan pendapat-pendapat sahabatnya.”

Begitu pula *asbab nuzul* yang ada:

“Kata al-Khafaji: ‘Ayat ini membolehkan kita berijtihad di hadapan Nabi dalam masalah-masalah keuniaan. Nabi diperintah untuk berijtihad dalam hal-hal yang tidak ada petunjuk wahyu ijtihad yang dijalankan dalam musyawarah dengan banyak rang yang memang lebih sempurna. Nabi disuruh bermusyawah, dan telah melaksanakan musyawarah ketika menghadapi perang Badar, ketika menentukan tempat berhennti (bertahan) saat menghadappa prang Uhud, peperangan Khandaq, Hudaibiyah, dalam usaha membinasakan kaum musyrikin dan sebagainya”.’”⁴

Kutipan di atas sebagai pengokohan bahwa kondisi yang terjadi adalah musyawarah yang dilakukan oleh Nabi pada ayat ini bukanlah yang pertama kali dilakukan namun sebagai evaluasi dari kurang tepatnya rancangan hasil musyawarah dengan realita di lapangan. Hal ini dilakukan agar tetap mendapat jalan terbaik baik seluruh masyarakat, seperti halnya fungsi musyawarah itu sendiri sebagai alat untuk membahas hal yang bersifat praktis dan berguna bagi umum. Seperti halnya yang menjadi faktor *ketiga* dalam penafsiran Hasbi pada QS. Asy-Syura [42]: 38 yaitu sebuah penjelasan mengenai peran musyawarah, tersirat dalam ungkapan:

“Apabila mereka menghadapi suatu perkejaan yang penting, mereka pun merundingkan urusan itu lebih dahulu, terutama urusan-urusan mengenai peperangan. Rasulullah saw. kerap kali bermusyawah dengan shabat-sahabatnya dalam urusan yang penting, namun tidak dalam urusan menetapkan hukum. Sebab penetapan hukum itu turun dari Allah. Para sahabat juga selalu bermusyawah tentang cara mengambil suatu keputusan hukum dari Al-Qur'an dan as-Sunnah. Permulaan musyawarah dilakukan oleh para sahabat secara resmi untuk menghadapi orang-orang yang murtad (keluar dari Islam) sesudah Nabi saw wafat. Begirulah para sahabat besar sering bermusyawah. Umar pernah bermusyawah dengan Hurmuzan ketika dia datang menyerahkan diri

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, hlm. Jil. 1. 720



kepada Umar. Syura (musyawarah) adalah salah satu prinsip Islam yang menentang kediktatoran dan sitem pemerintahan totaliter”⁵

Ungkapan Hasbi di atas sebagai penjelasan peran musyawarah itu sendiri. Musyawarah sebagai pembatas adanya ruang lingkup yang dapat dibahas oleh manusia dann yang tidak boleh serta menghasilkan sebuah nilai kegunaan secara nyata bagi manusia umum.

2.3. Implementasi Penafsiran Hasbi dalam Tafsir An-Nur

Setelah ditemukannya bentuk dan faktor dalam tafsir An-Nur, maka ditemukan dua poin implementasi penafsiran oleh Hasbi cenderung. *Pertama*, adanya musyawarah yang diselenggarakan dalam berbagai unit organisasi mulai dari ruang lingkup terkecil seperti keluarga hingga organisasi besar seperti pemerintahan negara. Seperti ungkapan Hasbi:

“Ibu dan ayah yang mempunyai hak yang sama atas anaknya, dapat melepaskan anak dari persusuan sebelum usianya cukup dua tahun atau sesudahnya, apabila keduanya telah sepakat dan sama-sama rela (meridhoi). Sebab, pembatasan waktu penyusuan selama dua tahun sebenarnya untuk kemaslahatan dan menolak kemudharatan.”⁶

Perkataan di atas diperkuat dengan hadis yang dikutip Hasbi:

“Menurut pendapat Abu Muslim, *melepaskan anak dari susuan* boleh diartikan dengan memisahkan si anak dari ibunya. Anak dibawa oleh si ayah untuk diiseraikan kepada perempuan lain, sedangkan ibu pun meridhai yang demikian”

Implementasi *kedua*, tidak ditemukannya metode/langkah musyawarah secara baku oleh Hasbi itu sendiri.

“Nabi terus menerus bermusyawarah dengan rakyat banyak, jika apa yang dimusyawarahkan itu merupakan sesuatu yang boleh diketahui oleh umum. Teapi terkadang Nabi melakukan musywarah hanya dengan orang-orang tertentu, jika urusan yang ditangani belum boleh dipublikasikan kepada umum. Allah memerintah Nabi Muhammad bermusyawarah dengan pemuka-pemuka ralyat dalam urusan-urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, baik yang menyangkut masalah-masalah yang bersifat perrangan, politik, ekonomi, sosial atau yang lain. Adapun dalam urusan agama, Al-Qur'anlah yang menjadi hakimnya. Al-Qur'an telah meneapkan bahwa Muhammad tidak menuturkan sesuatu dalam urusan agama berdasarkan pertimbangan

⁵ As siddiqiey, jil. 5. Hlm. 3714

⁶ As siddiqiey, jil. 5. Hlm. 405



hawa nafsu. Inilah sebabnya, para sahabat berpegang pendapat Nabi dan wahyu dalam masalah-masalah agama dan hukumnya. Dengan dasar ini nyatalah bahwa pemerintah Islam adalah *hukum syuriah* (pemerintahan yang berlandaskan musyawarah = demokrasi) yang adil berdasarkan (menggunakan undang-undang) Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Pemerintah-pemerintah Amawiyah (Umayyah) dan Abasiyah tidak boleh dijadikan sebaai pedoman dan acuan dalam memperbincangkan bentuk negara Islam, karena kedua pemerintahan itu sebenarnya merupakan pemerintaha kerajaan yang sewenang-wenangnya (otoriter).”

Pada kutipan di atas Hasbi tidak memiliki metode/persyaratan ketika hendak menjalankan musyawarah. Hal itupun diperkuat dengan beberapa sebab sebagaimana yang disebut oleh Hasbi:

“Rasulullah tidak membuat kaidah-kaidah syura (kaidah musywarah) karena beberapa hikmah dan sebab; (1) kaidah-kaidah syura bisa berlainan menurut perkembangan masyarakat (bangsa), masa da tempat; (2) seandainya Nabi telah menentukan kaidah-kaidah syura saat itu, maka menjadilah kaidah itu sebaai hukum agama yang wajib ditaati dan harus dilakukan di semua dan tempat; (3) sekiranya Nabi menetapkan kaidah syura, artinya Nabi tidakmenjalankan musyawarah; (4) menciptakan suasana persatuan dan kesatuan dalam pelaksanaan dan penyelesaian masalah, karena banyak orang yang dilibatkan dari banyak orang”.

Ungkapan Hasbi di atas mengokohkan pendapatnya bahwa dalam proses musyawarah itu sendiri tidak memiliki persyaratan. Tidak bersyarat itulah karakter musyawarah. Sehingga role dalam musyawarah itu sendiri terbentuk pada saat berlangsungnya sebuah proses tidak dapat yang dipatok sebagaimana perihal lain.

2.4. Pemaknaan Musyawarah oleh Teuku Hasbi Ash-Shiddieqiey

Setelah adanya data pada result terlihat bahwa yang menjadi titik tekan dalam musyawarah bukan hanya sekedar mendapat hasil terbaik dengan mendengarkan pendapat seluruh anggota, namun juga kepentingan perpaduan karakter setiap anggota pada saat proses musyawarah berlangsung. Adanya penjelasan dengan ungkapan demikian difaktori oleh keterbebasannya Hasbi dalam memaknai setiap diksi ataupun sitematika bahasa dalam Al-Qur'an, sehingga menimbulkan penjabaran yang lebih luas dengan memperhatikan setiap aspek yang menjadi tahapan pada sebuah fenomena. Dalam aspek lain, Hasbi menunjukkan



keterbatasan materi musyawarah yang hanya berbicara seputar perkara yang belum pasti (bukan teologis), sekaligus memberikan karakter musyawarah yang tidak memiliki ketentuan disebabkan oleh pengaruh intelektual dan juga kondisi lingkungan Hasbi. Pada akhirnya pemaknaan musyawarah ini sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia itu sendiri.

Pada hasilnya pemaknaan musyawarah bukanlah hanya dapat diartikan sebagai sebuah cara untuk mencari jawaban atau langkah terbaik namun juga sebuah proses untuk menurunkan sebuah ego yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang majemuk dengan berbagai keberagaman yang dimiliki. Hal itupun mendukung adanya pendapat yang mengakatan bahwa Hasbi merupakan sosok yang bersikap modernis dan dalam urusan lain bersikap purifikatif (Jamal & Dalimunthe, 2020), artinya Hasbi sendiri mencoba untuk memberi batasan-batasan yang sesuai dengan apa yang sedang dia hadapi.

Pemahaman musyawarah yang disodorkan oleh Hasbi secara tidak langsung merekonstruksi ulang definisi musyawarah yang telah banyak dikonsumsi masyarakat kini. Pernyataan bahwa musyawarah sebagai jalan untuk mendapatkan jawaban atau solusi terbaik dengan bertukar pendapat dari berbagai pihak (Abdullah, 2014) ternyata bukan menjadi kata kunci utama bagi Hasbi, sebab ia juga menekankan pada proses yang terjadi sebelumnya. Dalam hal ini peleburan karakter hingga memiliki tujuan yang sama adalah kata kunci lain bagi Hasbi. Oleh karena itu, muncullah bermacam ruang musyawarah dalam berbagai kondisi dan situasi.

Dengan adanya pemaknaan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa tindakan musyawarah ini dapat berlaku dimana saja dan dalam lingkup yang bermacam pula. Baik pada kondisi darurat maupun tidak, lingkup terkecil seperti keluarga maupun organisasi besar sebagaimana pemerintahan, semua patut untuk mempraktekkan musyawarah dalam menghasilkan satu tujuan yang padu. Peralnya, tidak akan mampu mencapai bersama ketika masing-masingnya masih bercerai berai dan itu sesuai dengan karakter bangsa Indonesia ini. Hal ini sebagai pengokohan atas argumen adanya corak tafsir yang digunakan Hasbi selalu mengaitkan dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia (Bayyinah, 2020, p. 27), dengan memasukkan nilai-nilai pedoman kehidupan Indonesia itu sendiri seperti halnya semboyan

Aty Munshihah, Nurun Nisaa Baihaqi: *Analisis Tematik Pada Ayat-Ayat Musyawarah dalam Tafsir An-Nur Karya Teuku Hasbi as Siddiqiey*



“*Bhinneka Tunggal Ika*” berbeda-beda tetap satu. Maka adanya pembahasan musyawarah perspektif Hasbi ini menjadi suatu pencerahan bagi sebagian umat yang begitu menginginkan sebuah solusi atau hasil kinerja yang baik namun mengabaikan etika dalam proses sebelumnya. Sebab, yang dituju oleh Hasbi pada diksi ‘musyawarah’ bukanlah suatu kesepakatan untuk mendapatkan hasil terbaik semata melainkan juga peleburan sikap dan ego dalam proses menuju hasil yang terbaik.

Pembahasan musyawarah demikian menunjukkan sikap Hasbi yang belum terlihat dari pengkajian sebelumnya. Melalui penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa cakupan pembahasan hanya berfokus pada permasalahan yang menyinggung tentang hukum. Sehingga butuh meninjau kembali pada permasalahan lain yang cenderung menunjukkan bagaimana karakter Hasbi yang sesungguhnya. Corak fiqh yang tersemat padanya hakikatnya tidak menjadikan dirinya sosok yang kaku, sebab ia selalu mencoba untuk menyesuaikan pada konteks yang sedang ia hadapai. Multikultur yang dimiliki masyarakat Indonesia misalnya, menuntut dirinya untuk memasukkan nilai-nilai kebersamaan dalam tafsirnya. Bukan tanpa sebab, hal itu dilakukan agar memperkuat keakraban sesama manusia itu sendiri.

D. KESIMPULAN

Dengan adanya penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kelenturan hukum oleh Hasbi tidak terlepas dari adanya faktor eksternal yang mengitarinya. Adanya penjelasan Hasbi mengenai tema yang diangkat berupa ‘musyawarah’ nyatanya dapat menunjukkan sesuatu yang besar. Melengkapi dari pemahaman yang telah bertebaran di masyarakat, membawa kembali hakikat dari kata ‘musyawarah’ itu sendiri agar pembaca kian menyadari titik kepentingan dari adanya komunikasi antar sesama yang sesungguhnya. Tulisan inipun menunjukkan bahwa musyawarah itu bukan hanya ingin berbicara tentang suatu cara mendapatkan hasil yang terbaik menurut audiens yang hadir, namun bagaimana masing-masing dapat menurunkan ego atas keinginannya dan menghargai pemikiran atau pendapat selainnya.

Pemikiran Hasbi yang demikian tidak semata-mata menunjukkan bahwa ia hanya memperhatikan makna dengan literal ayat akan tetapi juga melibatkan kondisi dan situasi si



pembaca. Sebagai penafsir, Hasbi ingin penjelasannya mudah dipahami dan diterima bagi pembacanya dan bagi masyarakat Indonesia yang begitu kental akan multikulturalnya, maka sudah sepatutnya yang ditonjolkan oleh Hasbi adalah mengenai proses peleburan sikap sifat di balik hasil pencapaian. Sehingga, tidak hanya mencari bagaimana cara terbaik, namun bagaimana masing-masing orang menyadari bahwa jalan terbaik adalah dengan tidak menggunakan egonya dan menghargai sesama.

Kesimpulan penulis di atas tidak pula dapat mencapai titik pemahaman tanpa bantuan pendekatan yang digunakan. Dengan kajian tafsir tematik, makna tersembunyi di balik literal teks ayat dapat terangkat sebab terpanggilnya ayat-ayat yang setema sehingga memberikan makna yang utuh dan mampu menjawab problematika yang sedang dihadapi. Pemahaman yang utuh dirasa tercapai dengan salah satu jalan mengumpulkan seluruh ayat yang berada dalam satu tema dan dianalisa secara bersamaan. (Muslimin, 2019) Oleh karena itu, usaha yang dilakukan penulis merupakan salah satu jalan dalam mewujudkan hal tersebut.

Kendatipun telah dipaparkan kesimpulan dan sumbangsih pendekatan yang ada, bukan pula memaknai adanya kesempurnaan pada penelitian ini. Terkotaknya kajian hanya dengan mengambil sampel satu tema dari banyaknya tema permasalahan yang ada jelas belum dapat mencukupi dalam mengungkapkan karakter dan pemikiran Hasbi. Oleh sebab itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan tema lain guna melengkapi dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, khususnya pada pemikiran Teuku Hasbi as Shiddiqiey. Menyadari akan semakin meningkatnya problematika masyarakat dengan wajah yang berbeda, kiranya perlu meninjau ulang dari adanya penjelasan tafsir yang dianggap sebagai solusi pada permasalahan yang sedang dihadapi dengan sudut pandang dan pendekatan yang sesuai pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2014). Musyawarah dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik). *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.24252/ad.v3i2.1509>
- Al Maraghi, A. M. (1946). *Tafsir Al-Maraghi*. Mushtofa Al-Babi Al-Halabi Wa Auladuhu.
- ar-Razi, M. (1981). *Tafsir Mafatih Al-Ghaib*. Dar al-Fikr.

Aty Munshihah, Nurun Nisaa Baihaqi: *Analisis Tematik Pada Ayat-Ayat Musyawarah dalam Tafsir An-Nur Karya Teuku Hasbi as Siddiqiey*



-
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2000). *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*. Bulan Bintang.
- Az-Zuhaili, W. (2003). *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Asy-Syari'ah Wa Al-Manhaj*. Dar al-Fikr.
- Bayyinah, I. (2020). Madzhab Tafsir Nusantara: Analisis Tafsir Al Quran Al Majid Al Nur Karya M. hasbi Ash-Shiddieqy. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 21(2), Article 2. <https://doi.org/10.19109/jia.v21i2.7421>
- Ghofur, S. A. (2013). *Mozaik Mufassir Al-Qur'an*. Kaukaba Dipantara.
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan praktik*.
- Hadiati, T. (2017). Pandangan TM Hasbi As-Shiddieqy Tentang Hukum Rajam dan Relevansinya dengan Masa Sekarang | HIKMATUNA: Jurnal Kajian Islam Integratif. *HIKMATUNA: Journal for Integrative Islamic Studies*, 3(2), 29–46. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v3i2.1068>
- Hamdani, F. (2016). HASBI ASH SHIDDIEQY DAN METODE PENAFSIRANNYA. *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.24239/rsy.v12i1.75>
- Hidayat, M. R., & Munshihah, A. (2021a). MAKANAN SEHAT DAN HALAL DALAM AL-QUR'AN (Studi Analisis dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur T.M Hasbi Ash-Shiddieqy). *Al-Dhikra | Jurnal Studi Qur'an dan Hadis*, 3(2), Article 2.
- Idris, M. A. (2020). Pemetaan Kajian Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia: Studi Atas Tafsir An-Nur Karya TM Hasbi Ash-Shiddieqy. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(1), 1–18.
- Jamal, K., & Dalimunthe, D. B. (2020). Corak Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap Fiqh Indonesia (antara Moderasi dan Purifikasi). *Akademika*, 16(1), 25–38.
- Kahar, A. (2019). PENDIDIKAN IBADAH MUHAMMAD HASBI ASH- SHIDDIEQY. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v12i1.1902>
- Majid, Z. A. (2020). Urgensi Musyawarah dalam Alqur'an (Kajian Tafsir Tematik). *Hikmah Journal of Islamic Studies*, 15(2), 141. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v15i2.139>
- Ma'luf, L. (t.t). *Al Munjid Fi al Lughah Wa al I'lam*.
- Manzur, I. (t.t). *Lisan Al-'Arab*. Dar al-Ma'arif.
- Miswar, A. (2015). Tafsir Al-Qur'an Al-Majid“Al-Nur” Karya T.M.Hasbi Ash- Shiddieqy (Corak Tafsir berdasarkan Perkembangan Kebudayaan Islam Nusantara). *Jurnal Adabiyah*, 15(1), Article 1.
- Mubarok, A. A. (2019). Musyawarah dalam Perspektif Al-Quran: (Analisis Tafsir Al-Maragi, Al-Baghawi, dan Ibnu Katsir). *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), 147–160. <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3550>
- Muslimin, M. (2019). Kontribusi Tafsir Maudhu'i dalam Memahami al-Quran. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 30(1), Article 1. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i1.662>
- Muttaqin, J., & Apriadi, A. (2020). SYURA ATAU MUSYAWARAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman dan Pendidikan*, 1(2), Article 2.

Aty Munshihah, Nurun Nisaa Baihaqi: Analisis Tematik Pada Ayat-Ayat Musyawarah dalam Tafsir An-Nur Karya Teuku Hasbi as Siddiqiey



-
- Sayadi, W. (2011). *Metodologi Tafsir Al-Quran (Studi atas Metode Tafsir Al-Maragi)*. Pontianak Press.
- Syihab, M. Q., dkk. (2007). *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*.
- Tahir, M. (2016a). PEMIKIRAN T. M. HASBI ASH-SHIDDIEQY: Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), Article 1.
- Tahir, M. (2016b). PEMIKIRAN T. M. HASBI ASH-SHIDDIEQY: Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), Article 1.
- Ulinnuha, M., & Nafisah, M. (2020). Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan Quraish Shihab. *SUHUF*, 13(1), 55–76. <https://doi.org/10.22548/shf.v13i1.519>
- Wardiyanto, P. W. (2020). *Nilai-nilai musyawarah dalam al-qur'an (studi atas tafsir al-ibriz karya bisri mustofa)* [Masters, IAIN Palangka Raya]. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3114/>
- Yasir, E., & Bendadeh, S. (2021). 'URF SEBAGAI METODE ISTINBATH HUKUM ISLAM (Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dengan Fiqh Indonesianya). *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/sy.v3i2.308>